

Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia

Taryudi Taryudi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
taryoedi@yahoo.co.id

Tatan Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
abiedzardhiyaulhaq@gmail.com

Suggested Citation:

Taryudi, Taryudi & Setiawan, Tatan. (2021). Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 1. pp. 63-70. <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11483>

Article's History:

Received February 2021; Revised February 2021; Accepted February 2021.
2020. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Tulisan ini berupaya menelusuri corak perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia di tengah dinamika politik kekuasaan yang mengitarinya. Tafsir yang sebagian besarnya merupakan produk pemikiran dapat dikategorikan ke dalam lingkup pengetahuan, sedangkan politik kekuasaan sebagai dinamika tidak dapat terlerai dari kekuasaan. Dibutuhkan suatu konsepsi untuk merangkai relasi antara tafsir dan politik kekuasaan di Indonesia. Teori relasi antara kekuasaan dan pengetahuan Foucault dapat dijadikan alternatif untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis berbasis penelitian kepustakaan. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa corak perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia di tengah politik kekuasaan yang mengitarinya menunjukkan bahwa pemikiran yang berkembang dipengaruhi oleh corak *Adab Ijtima'i* (etika sosial). Melalui teori Foucault tampak adanya relasi antara kekuasaan (*power*) yang dalam konteks ini terepresentasi dalam periodisasi politik kekuasaan pada tiga era kekuasaan di Indonesia masa kemerdekaan yakni: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi dan pengetahuan yang terwakili dalam produk pemikiran tafsir para mufasirnya yang disesuaikan dengan era politik kekuasaannya.

Kata Kunci: corak tafsir; foucault; politik kekuasaan

Abstract:

This paper seeks to investigate the developmental style of interpretive thought in Indonesia amid the dynamics of the political power that surrounds it. Most of the interpretations that are products of thought can be categorized into the scope of knowledge, while power politics as a dynamic cannot be separated from power. A conception is needed to form a relationship between interpretation and power politics in Indonesia. Foucault's theory of the relationship between power and knowledge can be used as an alternative to bridge these needs. The method used in this paper is descriptive analysis based on library research. The findings of this study are that the development pattern of interpretive thought in Indonesia amid the political power surrounding it shows that the developing thinking is influenced by the Adab Ijtima'i (social ethics) style. Through Foucault's theory, it appears that there is a relationship between power which in this context is represented in the period of power politics in the three eras of power in Indonesia during the independence era, namely: the Old Order era, the New Order era, and the Reform era and the knowledge represented in the products of the interpretations of the mufasirnya adapted to the era of political power.

Keywords: Foucault; interpretation style; power politics

PENDAHULUAN

Tafsir yang sebagian besarnya notabene merupakan produk pemikiran atau pengetahuan sejatinya sulit terlerai dari episentrum dinamisasinya. Perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia pun, yang ditengarai menjadi satu dari sejumlah penanda perkembangan genealogi intelegensia muslimnya, tentu sulit terlerai dari episentrum tersebut. Secara intens dinamisasi pemikiran saling dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong dalam prosesnya tersebut. Ekonomi, budaya,

teknologi, sosial hingga politik adalah sejumlah faktor yang diyakini cukup determinan mencerminkan relasi dengan perkembangan produk pemikiran.

Tulisan ini berusaha menggali perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia yang dikaitkan dengan faktor politik. Agar lebih spesifik, politik yang dikaji disini berkenaan dengan kekuasaan (*power*). Politik kekuasaan memiliki daya pengaruh (*influence*) dan daya otoritas (*authority*), sehingga menarik dicermati terkait relasi yang terjalin antara perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia dan politik kekuasaannya. Relasi dua variabel ini dapat dibaca sebagai relasi antara pengetahuan (*ma'rifah*) dan kekuasaan (*sulthah*) yang telah banyak dibicarakan di kalangan sarjana dan pemikir kontemporer.

Obyek diskursus dalam lingkup kajian relasi antara pengetahuan dan kekuasaan disini menyoal tentang corak pemikiran tafsir di Indonesia yang disinyalir dipengaruhi oleh politik kekuasaan yang dalam implementasinya tidak boleh menyimpang dari falsafah dasar negara dan konstitusi. Beranjak dari titik-tolak tersebut, maka pokok masalah yang akan dibicarakan dalam kajian ini adalah tentang bagaimana corak perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia di tengah dinamika politik kekuasaan yang mengitarinya.

KAJIAN PUSTAKA

Pemikir post-modernis, Michel Foucault adalah pemikir yang diketahui intens mendalami relasi antara kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*); relasi tersebut menjadi tema sentral dari seluruh kajian yang ia geluti selama karier intelektualnya (Umar Kamahi, 2017). Foucault, dalam temuannya mengungkapkan bahwa antara kekuasaan dan pengetahuan memiliki korelasi yang signifikan. Dimana relasi antara kekuasaan dan pengetahuan bersifat timbak-balik. Pelaksanaan kekuasaan secara sinambung akan menciptakan pengetahuan, demikian juga sebaliknya pada pelaksanaan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan, sehingga wacana kebenaran dibentuk dan diproduksi melalui proses-proses dan mekanisme-mekanisme kuasa (Aminah & Amir, 2014). Relasi timbak balik menegaskan dependen fungsional akibat tiap pihak sebenarnya tidak memiliki kuasa independennya. Perspektif Foucault ini pada akhirnya membangun paradigma baru tentang kekuasaan yang berlainan dengan teori kekuasaan yang umum digunakan dalam diskursus politik. Dalam konteks umum, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas, atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemilikinya.

Dalam konsepsi *governmentality* Foucault, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik (Abdil, 2013). Konsep ini merupakan perluasan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara, maka yang dibicarakan dalam *governmentality* adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara. *Governmentality* adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara agar beroperasinya kekuasaan itu memperoleh *legitimate*. Arahnya, kekuasaan yang dijalankan negara tidak akan melahirkan anti-kekuasaan. Melalui *governmentality*, kekuasaan diinternalisasikan dalam tubuh sosial. Konsepsi ini juga dapat disebut *conduct of conduct*. Negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh.

Sedangkan paradigma tentang pengetahuan, dipotret oleh Foucault melalui perspektif sejarah pengetahuan sebagai *episteme*. Suatu konstruk pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* pada suatu masa tertentu. Struktur pengetahuan dengan karakteristik tersebut mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim pengetahuan. Dalam *The Archeology of Knowledge*, karya awal Foucault, struktur pengetahuan ini disebut formasi wacana (Abdil, 2013). Pandangan Foucault selanjutnya berkembang setelah ia menaruh minat lebih intens kepada tema kekuasaan, bukan sekadar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai *episteme*. Foucault memperluas cakupan penelitiannya pada rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku dalam pembentukan pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya sebagai bentuk kontrol sosial. Metode yang digunakan tidak lagi arkeologi, melainkan *geneology of power*.

Melalui metode geneologi tersebut, Foucault menyelidiki karakteristik relasi kekuasaan (*power relations*) dalam dunia modern yang bertolak dari pertanyaan, bagaimana beroperasinya kekuasaan dan bagaimana relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Menurut Foucault, dan ini yang menarik untuk dicermati sekaligus menjadi konklusi diskursus ini bahwa tidak ada model general relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap zaman selalu memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan (Abdul, 1994). Temuan krusial Foucault, melalui model geneologi ini terkait relasi signifikansi timbak balik antara kekuasaan dan pengetahuan dapat menjembatani pengkajian topik perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Diyakini bahwa dari pengkajian ini, akan diketahui karakteristik relasi subyektif dalam konteks keindonesiaan.

Sementara itu, tafsir berasal dari bahasa Arab yang secara dasar mengandung makna *al-kasyf* (penyingkapan), *al-idhāh* (penggambaran) dan *al-bayān* (uraian). Musaid Al-Thayyar dalam telaahnya terhadap arti linguistik tafsir, menurutnya, memuara kepada lafaz *al-syarh* (penjelasan) (Musa'id, 2014). Tafsir secara istilah, menurut Zarkasyi (w.794 H): ilmu yang dengannya diketahui cara memahami kitab Allah (Al-Qur'an) yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya dan menyimpulkan hukum serta hikmahnya, dengan berdasarkan pada ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu bayan, *ushul fiqh*, qira'ah, dan membutuhkan pengetahuan *asbab al-nuzul* serta *nasikh* dan *al-mansukh* (Badruddin, tt). Al-Zarqani, menambahkan sisi yang cukup krusial pada pemahaman istilah tafsir, yang selanjutnya banyak menjadi rujukan pemikir tafsir

kontemporer. Menurutnya: "Tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Qur'an dengan menyingkap maknanya, dengan maksud yang diinginkan Allah SWT, sebatas kemampuan manusia (Abdel, 2003)."

Titik atensi yang menjadi diferensiasi Zaqani dengan yang lain terletak di dalam term: "*Bi qadr al-thaqah al-basyariyah*", sesuai kadar kemampuan manusia, yang tentu kualitasnya bersifat variatif ditentukan oleh kapabilitas intelegensia manusia untuk menyibak "*muradillah*" (maksud Allah) di dalam Al-Qur'an. Tercetuslah model penafsiran: *tafsir maqashidi* (Washfi, 2013). Perspektif ini dapat dipandang sebagai relasi determinan antara kapasitas akal manusia dalam memahami Al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai wahyu yang dari relasi itu menginspirasi lahirnya produk pemikiran interpretasi: tafsir.

Tafsir ditilik dari spektrum historikal kemunculannya, terkategori sebagai suatu ilmu yang secara substantif sejatinya telah eksis pada era Nabi SAW yang meskipun tidaklah komprehensif menjamah seluruh isi Al-Qur'an, tetapi telah berkontribusi meletakkan sisi fundamental pada penafsiran. Topik penafsiran Nabi SAW apakah mencakup seluruh ayat Al-Qur'an atau tidak, telah dikaji oleh intelektual Muslim klasik dan kontemporer (Adz-Dzahabi, 2005). Tafsir selanjutnya berkembang sebagai bentuk ilmu dalam terminologinya yang spesifik atas fungsinya sebagai disiplin ilmu yang memediasi manusia untuk memahami isi Al-Qur'an.

Kajian Abd al-Rahman Hulliy setelah ia mendalami gagasan Muhammad bin al-Fadhil al-'Asyur dalam karyanya: "*al-Tafsir wa Rijaluh*" yang membahas perihal *manahij al-mufassirin*, menemukan titik tolak (*munthalaq*) pemikiran yang menurutnya menjadi landasan konstruksi tafsir sebagai sebuah terminologi ilmu (pengetahuan) (Hulliy, 2011). Fadhil bin Asyur, dalam pembacaan Hulliy, menyajikan dua sifat Al-Qur'an yang menjadi tolok-ukur munculnya tafsir sebagai ilmu dalam konstruk pengetahuan. *Pertama*, keadaannya sebagai wahyu Ilahi yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, fakta bahwa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Sifat yang pertama menetapkan tentang keabsolutan kebenaran, sedangkan yang kedua membuka ruang pertautan pada rasionalitas yang merupakan wilayah akal dalam jangkauannya terhadap ilmu.

Corak penafsiran dapat disepadankan dengan istilah: *Alwān al-Tafsīr* versi Muhammad Husein al-Zahabi (al-Zahabi, 2005) atau *Ittijāhat al-Tafsīr* versi Fadhl Hasan Abbas (Fadhil, 2016) dan 'Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib ('Abd al-Majid, 1982). Yang dapat pula dipahami sebagai nuansa yang membingkai produk suatu penafsiran. Corak penafsiran berkaitan dengan persinggungan antara pemikiran mufasir dan realitas yang mengitarinya. Ini tak terelakkan membawa kepada bias klasifikasi yang mencuat dari diskursus atas elemen-elemen yang mendominasi corak-corak penafsiran. Terjadilah perbedaan klasifikasi corak penafsiran dari para ahli yang dilatarbelakangi tentunya oleh variabel dan anasir penentu yang tidak sama. Apa pun adanya, 'ikhtilaf' pengklasifikasian ini karena bertolak dari subyektivitas anasir tetap merupakan kekayaan hazanah perkembangan pemikiran tafsir pada bahasan coraknya.

Al-Dzahabi mengklasifikasikan tafsir era modern ke dalam empat corak penafsiran: 'Ilmi (ilmiah), Mazhabi (mazhab), Ilhadi (kufur), Adāb Ijtīmā'i (etik sosial) (al-Zahabi, 2005). Fadhl Abbas membagi klasifikasi corak penafsiran ke dalam enam pembagian: Bayāni (tekstualis), Fiqhi (fikih), 'Aqdi (teologi), 'Ilmi (ilmiah), Maudhu'i (tematik), dan Tafsīrat al-Munharifah (penafsiran yang menyimpang) (Fadhil, 2016). 'Abd Al-Majid Al-Muhtasib membagi corak tafsir era masa sekarang ke dalam tiga kategori: Salafi (klasik), 'Aqli Taufiqi (logis kompromis), dan 'Ilmi (ilmiah) ('Abd Al-Majid, 1982).

Selain Al-Dzahabi, Fadhl Abbas dan Al-Muhtasib, ada pula pembagian corak dari para ahli lain, yaitu: Abd al-Hayy Al-Farmawi yang membagi klasifikasi corak tafsir ke dalam delapan bagian yang merupakan penjabaran lebih mendalam dari metodologi penafsiran *Tahilly* yaitu: Ma'tsūr (penukilan bersumber dari Alquran, hadis, ungkapan sahabat dan tabiin), Ra'yi (ijtihad), Shūfi (sufistik), Fiqhi (fikih), Falsafi (filsafat), 'Ilmiy (ilmiah), dan *Adāb Ijtīmā'i* (etik sosial) (Al-Farmawi, 1977). Dan, Muhammad Quraish Shihab yang membagi corak tafsir menjadi enam bagian: sastra bahasa, penafsiran ilmiah, filsafat dan teologi, fiqh atau hukum, tasawuf, sastra budaya kemasyarakatan, ilmi, dan *adabi ijtima'i* (etik sosial) (Quraish, 1999). Selain para pakar ini, tentu masih ada lagi, pakar tafsir lainnya yang melakukan klasifikasi. Namun, klasifikasi coraknya jika dicermati tidaklah jauh berbeda dari corak-corak tafsir yang telah dikemukakan di sini.

Jika deskripsi pandangan para pakar tersebut tentang ragam corak tafsir diletakkan dalam etalase kompilasi, maka klasifikasi coraknya adalah sebagai berikut: ilmiah, mazhab, etik sosial, teologi, tekstualis, fikih (hukum), teologi, penafsiran menyimpang, salafi, logis kompromis, ma'tsur, ra'yi, tasawuf, filsafat, sastra bahasa, dan sastra budaya kemasyarakatan.

Politik kekuasaan adalah terminologi serapan yang merujuk pada istilah *power politics*, yang secara leksikal memang mengacu pada dua kata: *power* (kekuasaan) dan *politic* (politik). Dua istilah ini dapat didekati memakai dua teori; kekuasaan dan politik. Jika pendekatan yang dipakai melekatkan *power* sebagai subjek dominan atas politik, tentu menghasilkan terminologi dominasi. Hanya saja, politik kekuasaan ini telah menjadi term dalam ilmu sosial yang secara intens telah menjadi diskursus yang hangat dan berkembang.

Dilihat dari perspektif historisnya, istilah politik kekuasaan ini pertama kali dikenalkan oleh Martin Wight (w.1972), seorang ilmuan Inggris, melalui bukunya: *power politics* tahun 1946. Politik kekuasaan artinya relasi di antara kekuasaan independen. Ian Hall, menjelaskan bahwa secara teoritis, politik kekuasaan dimaknai sebagai cara memahami hubungan dunia internasional (*international relations*) (Iaan Hall, 2016). Dimana negara-negara terlibat persaingan untuk memperebutkan sumber daya dunia dan suatu negara beruntung jika memiliki kemampuan mengacaukan negara lain. Prinsip yang dianut memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan negara lain atau entitas dunia. Maka, politik kekuasaan dalam perspektif Wight ini, seperti yang telah dipatenkan Cambridge dalam makna leksikalnya memiliki definisi: "Ancaman atau penggunaan kekuatan militer untuk mengakhiri perselisihan internasional." Douglas Lemke, mendefinisikan *power politics*: "*Power politics is a theory in international relations which contends that distributions of power and national interests, or changes to those distributions, are fundamental causes of war and of system stability.*" (Douglas, 2008). (Power politik adalah teori

dalam hubungan internasional yang berpendapat bahwa distribusi kekuasaan dan kepentingan nasional atau perubahan pada distribusi tersebut adalah penyebab mendasar perang dan stabilitas sistem).

Apabila diurai dari perspektif historisnya, lalu politik kekuasaan dikaji dengan pendekatan kekuasaan atas prinsip *authority* atau teori otoritas Max Weber. Model yang digunakan adalah *legal-rational authority* (otoritas legal) dalam masyarakat modern. Berupa pemberian wewenang atau otoritas yang bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Model otoritas ini mengutamakan birokrasi (politik dan ekonomi) (George, 2001).

Politik kekuasaan yang dipotret menggunakan teori otoritas tampak pada definisi *power politics* pada kamus bahasa Oxford: *Political action by a person or group which makes use of or is intended to increase their power or influence*. (Tindakan politik oleh seseorang atau kelompok yang memanfaatkan atau dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan atau pengaruhnya). Atau definisi yang substansinya mengacu pada teori otoritas: *“Power politics is political activity, as by an officeholder, characterized by the use of power, influence, etc., usually in ways regarded as somewhat unethical, to effect a desired result.”*. (Aktivitas politik, seperti yang dilakukan oleh pemegang jabatan, yang ditandai dengan penggunaan kekuasaan, pengaruh, dsb., biasanya dengan cara yang dianggap tidak etis untuk memengaruhi hasil yang diinginkan) (Rahman, 2018). Definisi politik kekuasaan dengan pendekatan *legal-rational authority* inilah yang menjadi acuan dalam pengkajian dinamika politik kekuasaan yang dihubungkan perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia.

Teori *legal-rational authority* (teori otoritas) Max Weber, tampak eksis dan mempengaruhi penerapan kekuasaan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan (*unitary state*) berbentuk republik yang merupakan suatu entitas politik yang menganut platform *nation state* (negara bangsa) (Rudi & Ismail, 2017). Konsep *nation state* dapat dikatakan berjalan ideal apabila suatu negara memiliki wilayah teritorial yang sah, di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah dan kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang sah disini maknanya pemerintahan yang berdaulat sebagai representasi seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat (Efi, 2016). Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan.

Kekuasaan berpotensi menciptakan penyalahgunaan. Lord Acton, dalam adagium populernya mengatakan: *“Power tends to corrupt, but absolut power corrupts absolutly.”* (Kekuasaan cenderung kepada penyalahgunaan, tetapi kekuasaan tak terbatas pasti akan tak terbatas pula penyalahgunaannya). Disinilah, tercetus pandangan teori keseimbangan kekuasaan *Trias Politica* Montesquieu yang diterapkan di Indonesia, meskipun penerapannya tidak absolut. Dalam *Trias Politica*, kekuasaan diklasifikasikan kepada *legislatif* (pembuat undang-undang), *eksekutif* (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan *yudikatif* (kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya). Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menambah bentuk kekuasaan lain, yaitu kekuasaan *konsultatif* (kekuasaan yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang) dan kekuasaan *eksaminatif* (kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara). Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan konsultatif dihilangkan. Sehingga, selain tetap mempertahankan konsep *Trias Politica*, dipertahankan pula kekuasaan eksaminatif (Titik, 2016).

Pembagian kekuasaan di Indonesia yang mengadopsi mazhab keseimbangan Montesquieu yang telah dimodifikasi dengan tambahan kekuasaan eksaminatif, bila kemudian dihadapkan pada dinamika politik kekuasaan (*power politics*) yang menegaskan adanya *influence* (pengaruh), maka yang terjadi adalah tetap adanya intrik dari pemegang kekuasaan untuk mempertahankan dominasi sektoralnya, meskipun hal itu dilakukan dengan cara mengatasnamakan kehendak rakyat melalui cara-cara yang tidak etis.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan berbasis kepustakaan, Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah (Djajasudarma, 1993: 8-9). Analisis deskriptif akan menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial, dengan maksud sebagai hasil eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Adapun penelitian ini berbasis kepustakaan (*library research*) atau sering juga disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2008: 3). Langkah-langkah metode penelitian ini, *pertama* mengumpulkan data dari kepustakaan (buku, jurnal, artikel, dokumen pribadi dan lain sebagainya), *kedua* mengklasifikasi dan menganalisis, *ketiga* mengolah data, dan *keempat* membuat kesimpulan dan laporan. Tujuan langkah metode penelitian tersebut adalah membentuk gambaran mengenai keadaan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lanskap corak perkembangan pemikiran tafsir di tengah dinamika politik kekuasaan di Indonesia dapat diketahui melalui pengkajian atas periodisasi sejarah perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Periodisasi itu dihitung sejak masa kemerdekaan Indonesia, yaitu era orde lama (1945-1965), era orde baru (1966-1998) dan era reformasi (1998 – sekarang). Ada pun obyek kajian pada Orde Lama adalah Tafsir Al-Azhar karya Hamka; pada Orde Baru adalah Tafsir Dalam Cahaya Al-

Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik Karya Syu'bah Asa; dan era Reformasi Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Masing-masing dari karya mufasir Indonesia tersebut akan ditelisik untuk melihat relasi perkembangan pemikiran tafsir di tengah dinamika politik kekuasaan yang mengitarinya.

Orde Lama (1945-1965 M): Tafsir Al-Azhar Karya Hamka

Hamka adalah seorang ulama dan penulis kelahiran Sumatera Barat. Sudah ratusan karya tulis yang beliau hasilkan dan diterbitkan. Salah satu karya Hamka yang paling monumental adalah Tafsir Al-Azhar. Pemikiran-pemikiran Hamka banyak tertuang di dalam tafsirnya, termasuk pemikirannya tentang politik. Salah satu contoh penafsiran Hamka pada Q.S. An-Nisa: 59 tentang "Ketaatan kepada penguasa".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Hamka menafsirkan ayat ini terkait dengan wajib atau tidaknya seseorang taat kepada pemimpin, kendati pun terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima atau perintah sesuatu yang malah mencelakakan pelaku itu sendiri. Hamka sedikit menjelaskan tentang pengertian *ulil amri*, kemudian menceritakan sejarah singkat sejak dari Nabi hingga masa kekhalifahan. Hamka menutup uraian tentang pemimpin tersebut dengan mengatakan: "Tetapi semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari tinjauan ahli-ahli pikir Islam. Terutama ulama-ulama fiqh dan ahli-ahli Ushuluddin. Niscaya pendapat mereka pun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka hidup". (Hamka, 1982). Dengan kata lain, Hamka pun meyakini tidak ada penafsiran terhadap nash yang tidak dipengaruhi oleh faktor yang terdapat pada diri penafsir, yaitu latar belakang pendidikan serta pola pikir, di samping juga pengaruh lingkungan di mana serta kapan seorang penafsir itu hidup.

Dalam simpulannya, Hamka kembali mengulangi penafsiran melalui asbab an-nuzul ayat tersebut. Ayat tersebut memberikan isyarat taat kepada pemimpin ada batasnya, yaitu selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan hal-hal yang tidak logis untuk dilaksanakan. Namun demikian, Hamka pun menegaskan bahwa jiwa seorang pemimpin yang adil memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal-hal yang memang wajar dan sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka haram meninggalkan perintah tersebut. Hal ini juga tersirat dalam sabab an-nuzul bahwa para sahabat sangat teguh memegang perintah Allah dan Rasulullah agar mereka selalu taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, tidak mengherankan hampir saja para sahabat mengikuti perintah pemimpin secara totalitas, padahal ada perbedaan antara perintah taat kepada Allah dan Rasul dengan perintah taat kepada pemimpin. Perintah taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, sedangkan taat kepada pemimpin tidak mutlak (Hamka, 1982).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penafsiran Hamka terhadap ayat yang berkenaan dengan perintah taat kepada pemimpin ini menggunakan metode *Ijmali* (global), dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan sosial masyarakat ketika itu, dalam konteks global. Dengan demikian, sumber penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar ialah *bi ar-Ra'yi*, walaupun ia melakukan penafsiran dalam kitabnya tidak luput dengan riwayat-riwayat, *qaul* sahabat, *qaul tabi'in*, pendapat-pendapat para ulama dan mufasir lain. Namun tetap saja Hamka memberi komentar terhadap penafsiran ayat-ayat dengan tidak keluar dari dukungan dari sumber lain, yang membuktikan bahwa upaya Hamka dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan upaya pemikirannya dipengaruhi oleh suasana iklim politik yang sedang berkuasa saat itu. Untuk corak yang terdapat dalam tafsir ini, penulis menyimpulkan bahwa corak penafsiran yang lebih dominan adalah corak adab al-ijtima'i (etik sosial), di mana corak ini lebih menjelaskan mengenai kondisi sosial yang tengah dihadapi masyarakat pada waktu itu.

Orde Baru (1966-1998 M): Tafsir dalam Cahaya Al-Qur'an Karya Syu'bah Asa

Dalam menulis karya tafsirnya, Syu'bah Asa menggunakan metode *maudhu'i*/tematik. Tema-tema yang diangkat adalah tema-tema yang aktual dan faktual sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat tafsir itu ditulis. Sumber tafsir yang digunakannya sangat beragam seperti sumber Al-Qur'an, Hadits, asbab an-nuzul, ijtihad mufassir, kitab-kitab tafsir klasik seperti Al-Kasasyaf karya Az-Zamakhsyari, Mafaatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Baidawi beserta kitab-kitab tafsir lainnya. Syu'bah Asa juga merujuk pendapat para ulama dalam hal kebahasaan dan qiraat. Tafsir karya Syu'bah Asa yang berjudul: "Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik," ini merupakan representasi dari tafsir yang secara lugas melakukan kritik atas rezim orde baru. Arah visi, gerakan dan wacana yang dikembangkan tafsir ini telah memberikan muatan kritis dan perlawanan terhadap zaman Orde Baru.

Salah satu contohnya adalah ketika terjadi penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan para aktivis pada tahun 1998 oleh rezim orde baru di hari-hari menjelang reformasi. Dalam memaparkan peristiwa tersebut, Syu'bah menguraikan penafsirannya tentang pembunuhan dan penganiayaan dalam QS. Al-Maidah: 32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ ٣٢

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pembunuhan pada satu jiwa disamakan dengan pembunuhan pada seluruh manusia. Dalam hal ini, Syu'bah memberi penegasan dengan mengaitkan pada penekanan hukum moral bahwa satu jiwa yang dibunuh sama dengan membunuh seluruh jiwa. Dalam konteks kasus penculikan di hari-hari menjelang reformasi 1998 itu Syu'bah mengkritik dengan tajam. Syu'bah Asa berkata: “..., *memang konsep mengenai nyawa pada para pembunuh itu tidaklah sama dengan Al-Qur'an. Pada mereka, masalahnya selalu: “nyawa siapa? Nyawa “kita” atau nyawa “mereka?”*. Mereka tidak mengenal nyawa manusia. Seperti mereka sendiri bukan manusia”.

Ayat tersebut diuraikan sesuai dengan konteks masalah yang terjadi. Hari-hari saat menjelang reformasi pada Mei 1998 itu terdapat banyak pemuda yang diculik, disiksa, bahkan sebagian dibunuh. Aparat keamanan pun tidak mampu menjelaskan pihak mana yang sebenarnya melakukan tindakan tersebut.

Sumber penafsiran Syu'bah Asa dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an merujuk kepada beberapa sumber tafsir yaitu Al-Qur'an, Hadits, karya tafsir sebelumnya dan ijtihad mufassir. Syu'bah Asa dalam menulis tafsirnya menggunakan metode Maudhu'i/tematik modern (tematik plural) yang kontekstual dan bercorak *Adab Al-Ijtima'i* (etika sosial). Bentuk penyajian dan publikasi tafsirnya yang berasal dari kumpulan tulisan dan dipublikasikan lewat majalah, dengan gaya bahasa penulisan yang digunakannya yaitu dengan gaya kolom yang mana diksi-diksi yang dipilih biasanya mampu mengangkat imajinasi dan bathin pembacanya. Bentuk penulisan tafsir ini menggunakan bentuk penulisan ilmiah. Sebagai santri modern Syu'bah Asa berhasil menarik benang merah masalah antara hubungan vertikal dan horizontal.

Masa Reformasi (1998-Sekarang): Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

Pemikiran/penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan (politik) terasa sekali bahwa Quraish Shihab berusaha membunikan nilai-nilai ajaran Islam di bidang politik ke dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, salah satunya dalam memilih seorang pemimpin dalam pemerintahan. Dengan pendekatan Qur'ani, Quraish Shihab berusaha memberikan solusi alternatif atas permasalahan yang berkembang. Berikut ini adalah penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Ali Imran: 159 terkait kualifikasi seorang pemimpin.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas, ada empat persyaratan dan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin agar sukses dalam menjalankan tugasnya. *Pertama*, lemah lembut. Dengan sikap ini seorang pemimpin akan mampu mempengaruhi orang yang dipimpinnya sehingga dengan senang hati mereka akan melakukan apa yang diperintahkannya. Sebaliknya, pemimpin yang keras dan kasar akan dijauhi oleh orang yang dipimpinnya. Kepatuhan kepadanya hanyalah bersifat semu selama di hadapannya saja. Jika di belakang, barangkali ia akan dicemooh atau dilecehkan. Kepatuhan semu ini akan melahirkan orang-orang yang bermental hipokrit; suka menjilat dan ABS (Asal Bapak Senang). Namun sikap lemah lembut ini bukan berarti tidak tegas. Seorang pemimpin tentu harus bersikap tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama agar pemimpin tersebut memiliki kewibawaan. *Kedua*, pemaaf. Sifat ini penting, karena pemimpin diangkat bersama oleh komunitasnya bukan untuk memvonis atau mengancam, melainkan melayani dan melindungi. Karena itu, pemimpin harus bersedia memaafkan jika ada yang bersalah. Menurut Quraish Shihab, memaafkan adalah menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Sikap pemaaf ini perlu, karena dendam akan membawa kekusutan dan kekeruhan hati. Dengan memaafkan, kekeruhan tersebut akan hilang dan kecerahan pikiran pun akan hadir (Quraish, 2000). *Ketiga*, bermusyawarah. Tanpa musyawarah, seorang pemimpin tak dapat mengetahui aspirasi orang yang dipimpinnya. Ia merasa paling pintar dan benar sendiri. Perilakunya pun cenderung otoriter. Dengan musyawarah, segala keputusan yang akan diambil diharapkan dapat mendatangkan kebaikan bagi semua. Sesuai dengan akar katanya, *sya-wa-ra* yang berarti mengambil madu dari sarang lebah, bermusyawarah pada dasarnya adalah mencari sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan bersama, sebagaimana halnya madu yang berguna untuk kesehatan dan kebaikan manusia. *Keempat*, di atas semuanya, seorang pemimpin harus memiliki hubungan vertikal kepada Tuhan. Hal ini akan membantunya untuk menyingkap hijab yang orang lain tidak mampu melihatnya. Pemimpin yang memohonkan kanampunan bagi orang yang dipimpinnya memperoleh kemudahan menjalankan kewajiban yang diembannya. Karena, seperti sabda Nabi SAW. pemimpin yang baik adalah yang mendoakan dan didoakan rakyatnya. Ini tentu akan melahirkan hubungan timbal balik yang baik antara kedua belah pihak. Namun semua itu tidak akan bisa dilakukan tanpa rahmat Allah. Dengan kata lain, bila pemimpin sudah memperoleh rahmat

dari Allah, maka rakyat juga akan mendapatkan limpahan rahmat tersebut. Sebaliknya, tiadanya rahmat Allah kepada suatu kelompok atau masyarakat biasanya didahului dengan dicabutnya rahmat-Nya dari diri para pemimpin mereka.

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa sifat lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah dan tawakkal setelah mencapai kesepakatan diperlukan pemimpin dalam setiap keadaan, apalagi dalam kondisi kritis yang membutuhkan ketepatan dalam mengambil keputusan. Namun demikian, sikap tegas dalam menegakkan dan mempertahankan komitmen tetap tidak boleh dilepaskan oleh seorang pemimpin. Ia menyatakan bahwa kekuasaan politik adalah anugerah Allah yang diperoleh melalui suatu perjanjian antara penguasa dengan Allah (*'ahd*) di satu sisi dan antara penguasa dengan masyarakat (*bay'at*) di sisi lain (Quraish, 2000), dan karena itu, kekuasaan bukanlah keistimewaan, fasilitas atau leha-leha, melainkan tanggungjawab, pengorbanan dan kerja keras. Kepemimpinan bukanlah kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani, keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak (Quraish, 2000), maka itu berarti bahwa kekuasaan yang diperoleh seseorang harus digunakannya sebaik mungkin untuk pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam pesannya pada pemilihan calon presiden Indonesia, beliau pernah menyampaikan dengan tegas dan berani untuk calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno putri yang lolos pada putaran kedua Pemilihan Presiden 2004-2009, "Janganlah menjalankan pemerintahan seperti cara orang yang jahil, yang merasa akan berkuasa sepanjang masa atau seumur hidup, jangan juga menempuh jalan yang ditelusuri oleh para diktator; jangan beri peluang kepada yang angkuh atau yang berkuasa—apalagi yang berkuasa atas nama anda—untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Jika ini Anda abaikan, maka anda akan memikul dosa-dosa anda sendiri dan dosa-dosa mereka." (Quraish, 2000).

Secara umum metode penafsirannya menggunakan metode *Tahlili*, yaitu menganalisa ayat dengan detail dan terperinci yang sumbernya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, *qoul* shahabat, *qoul tabi'in*, namun dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu yang bersifat tematik metode yang digunakan adalah metode Maudhu'i. sedangkan corak dalam penafsirannya menggunakan corak *Adab Al-Ijtima'i* (etika sosial), yaitu penafsiran ayat yang sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi saat itu.

Tabel 1: Corak Perkembangan Pemikiran Tafsir dalam Politik Kekuasaan di Indonesia

Periodisasi	Nama Tafsir	Karya	Metode Tafsir	Sumber Tafsir	Corak Tafsir	Contoh Penafsiran
Orde Lama (1945-1965) (Soekarno)	Al-Azhar	Hamka	<i>Ijmali</i> (Global)	bi Ar-Ra'yi	Adab Al-Ijtima'i	QS. An-Nisa: 59 "Taat Kepada Ulil Amri"
Orde Baru (1966-1998) (Soeharto)	Dalam Cahaya Al-Qur'an: Ayat-Ayat Sosial Politik	Syu'bah Asa	Tematik Modern/Plural	bi Ar-Ra'yi	Adab Al-Ijtima'i	QS. Al-Maidah: 32 "Ancaman Bagi Perampas Nyawa Masyarakat sipil"
Reformasi (1998-Sekarang)	Al-Mishbah: Ayat-Ayat Sosial Politik	M.Quraish Shihab	<i>Maudhu'i</i> (Tematik)	bi Ar-Ra'yi	Adab Al-Ijtima'i	QS. Ali Imran: 159 "Kualifikasi Pemimpin"

KESIMPULAN

Corak perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia di tengah politik kekuasaan yang mengitarinya menunjukkan bahwa pemikiran yang berkembang dipengaruhi oleh corak *Adab Ijtima'i* (etik sosial). Hal tersebut diketahui setelah dikaji menggunakan teori relasi antara kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault. Teori ini menemukan adanya relasi signifikan antara kekuasaan dan pengetahuan pada kuasa relasinya. Melalui teori Foucault tampak adanya relasi antara kekuasaan (*power*) yang dalam konteks ini terepresentasi dalam periodisasi politik kekuasaan pada tiga era kekuasaan di Indonesia masa kemerdekaan yakni: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi dan pengetahuan (*knowledge*) yang terepresentasi dalam produk pemikiran tafsir para mufasirnya yang disesuaikan dengan era politik kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Hayy Al-Farmawiy. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, Cairo: Tauzi' Maktabah Jumhuriyyah Misr.
- 'Abd al-Majid 'Abd al-Salam. (1982). *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Ashr al-Rahin*, Oman, Jordania: Maktabah al- Nadhdah al-Islamiyyah.
- Abd al-Rahman Hulliy bin Muhammad Husni. (n.d.). *Masirah 'Ilm al-Tafsir min Manzhūr Syekh Muhammad al-Fadhil bin 'Ashur fi Kitābih: al-Tafsir wa Rijaluh*, Majalah al-Dirasat al-Qur'aniyyah Vol. 11, 1433 H.
- Abdel Azhīm al-Zargānī. (2003). *Manāhil al-Irfān fī 'ulūm Al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah.

- Abdil Mughis Modhoffir. (2013). Teori Kekuasaan: Tantangan bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 18 No. 1 Januari.
- Al-Iyadi, Abdul Aziz. (1994). *Michel Foucault: al-Sulthah wa al-Ma'rifah*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'ah li al-Dirasat wa al-Nasy wa al-Tauzi'.
- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. (n.d.). *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Cairo: Maktabah Dar al-Turats.
- Aminah Bahasoan & Amir Faisal Kotarumalos. (2014). *Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucauldian dalam Realias Multi Profesi di Indonesia*, Populis, Volume 8, No. 1, Maret.
- Asa, Syu'bah. (2000). *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Douglas Lemke. (2008). Power Politics and War Without States, *American Journal of Political Science*, 52. Midwest Political Science Assosiation: Oktober 2008.
- Efi Yulistiowati, dkk. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember.
- Fadhl Hasan Abbas. (2016). *Tafsir wa al-Mufassirun, Assasiyatuh, Ittijahatuh, wa Manahijuh fi al-'Ashr al-Hadits*, Jordania: Dar al-Nafais.
- George P. Hansen. (2001). *Max Weber, Charisma and the Disenchantment of The World (Chapter 8)*, Philadelphia, PA: Xlibris.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hall, I. (2006). *The international thought of Martin Wight*. Springer.
- Muhammad Husein Az-Zahabî. (2005). *at-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, Cairo: Dâr al-Hadîts.
- Munadzi. (2017). *Tafsir Syu'bah Asa (Studi Atas Tafsir Ayat Sosial Politik)*, Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. LEKKAS.
- Rudi Rusfiana & Ismail Nurdin. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer, Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangannya dalam Pencapaiannya*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Shihab, Quraish. (1999). *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Shihab, Quraish. (2006). *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2000). *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. (2000). *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Umar Kamahi. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault, Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni.